



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
No Tlp : (021) 758 75227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421 / 3752 - Dispend/2011

TENTANG

**Pemberian Izin kepada YAYASAN SOPHOS INDONESIA
untuk mendirikan SMP SOPHOS INDONESIA
di Kawasan CBD, Kav. AH.2 No.6
BSD City - Kota Tangerang Selatan**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Sophos Indonesia tentang Permohonan Ijin Operasional SMP, Nomor: YSI/VI/03/11, Tanggal: 31 Maret 2011;
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Sophos Indonesia telah mengusahakan mendirikan SMP Sophos Indonesia di Kawasan CBD, Kav. AH.2 No.6, BSD City - Kota Tangerang Selatan, bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301 Tahun 2003);
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Yasmine Achmad Djawas, SH., Nomor : 18, Tanggal 17 April 2006, tentang Akta Perbaikan;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pemberian Izin Kepada Yayasan Sophos Indonesia untuk mendirikan SMP Sophos Indonesia di Kawasan CBD, Kav. AH.2 No.6 BSD City - Kota Tangerang Selatan mulai tahun pelajaran 2011/2012.

Kedua : Pemberian Izin Pendirian SMP Sophos Indonesia ini sekaligus sebagai Izin Operasional.

Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

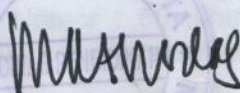
Keempat : Menugaskan kepada Kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : **Tangerang Selatan**
PADA TANGGAL : **25 November 2011**

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan



Drs. MATHODAH S. M.Si

NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;